



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt. G/2014/P



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Syamsuddin bin Palaloi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT Tirta Kencana Parpape, bertempat tinggal di Jalan Kelapa (lorong depan Vihara), Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

Rahmi Sari Dewi binti Abdul Rahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin (belakang SMP 6), Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 349/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 16 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/02/V/2013, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh

Pen No 349/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 1 dari 5



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal berpindah-pindah ke rumah kos di Palopo dan terakhir di jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Athifah binti Syamsuddin, umur 11 bulan yang dipelihara oleh Termohon;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon selalu membanding-bandingkan masa lalunya ketika bersama suami pertamanya dengan Pemohon (suaminya sekarang)
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
4. Bahwa, pada tanggal 11 September 2014 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon menceritakan kejelekan Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang berjalan satu minggu lamanya.
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha memperbaiki kembali rumah tangga bersama Termohon, namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, Syamsuddin bin Palaloi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Rahmi Sari Dewi binti Abdul Rahim di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa memperbaiki rumah tangganya dan kembali rukun ;

Bahwa, terhadap nasehat majelis hakim tersebut, ternyata Pemohon dan Termohon menerimanya dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor : 349/Pdt.G/2014/ PA.Plp. dengan alasan akan berusaha rukun dengan Termohon dan akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Pen No 349/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 3 dari 5



adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tanggal 25 September 2014 M Pemohon bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan akan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 349/Pdt.G/2014/PA Plp. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1435 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, SHI. dan Abdul Rivai Rinom, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mariani, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ADRIANSYAH, SHI.

Drs. H. MOH. NASRI, M.H.

ABDUL RIVAI RINOM, SHI

Panitera Pengganti,

MARIANI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp 50.000,- |
| • Biaya Proses ATK perkara | Rp 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp 145.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pen No 349/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)